

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama dan digunakan untuk membiayai pengeluaran. Indonesia merupakan sebagai salah satu dari yang menggantungkan pendapatan negara dari sektor pajak sebesar 1.444,5 triliun rupiah atau sekitar 82,85% dari total pendapatan negara sebesar 1.743,6 triliun rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun 2021 (Kemenkeu, 2021). Penerimaan pajak dan penerimaan negara mulai tahun 2016 sampai tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2016-2021

| Tahun | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Penerimaan Pajak (triliun rupiah) | 1285 | 1343.5 | 1518.8 | 1546.1 | 1404.5 | 1444.5 |
| Penerimaan Negara (triliun rupiah) | 1555.9 | 1666.4 | 1943.7 | 1960.6 | 1699.9 | 1743.6 |


Sumber: diolah

Berdasarkan tabel 1.1, kinerja penerimaan negara dari sektor perpajakan meningkat setiap tahunnya. Negara mampu mengumpulkan penerimaan pajak senilai Rp1.285 triliun di tahun 2016, sampai akhirnya meningkat menjadi Rp1.444,5 triliun di tahun 2021. Nilai penerimaan pajak tersebut, seperti telah ditunjukkan pada gambar 1.1., mengambil porsi lebih dari 50% pada setiap tahunnya. Berdasarkan gambar 1.1, persentase penerimaan pajak per pendapatan negara selama 6 tahun terakhir berada di atas 78%. Bahkan, persentase tersebut mencapai puncaknya di tahun 2021 dimana persentase mendekati 83%. Selanjutnya, realisasi pendapatan negara yang bersumber dari pajak penghasilan mulai tahun 2016 s.d 2021 mayoritas berasal dari PPh perusahaan/badan. Proporsi pendapatan dari pajak penghasilan dari Badan memiliki porsi yang lebih besar daripada pendapatan yang bersumber dari pajak penghasilan dari Orang Pribadi. Hal ini menguatkan bahwa penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak badan memiliki kontribusi yang sangat penting sebagai sumber pendapatan negara yang utama (Henderi, 2014).

Indonesia menghadapi masalah yang sama dengan masalah yang dihadapi negara berkembang dan negara maju lainnya yaitu menghadapi perilaku *penghindaran pajak* dari berbagai perusahaan multinasional yang berpotensi untuk mengurangi penerimaan pajak dari negara-negara tersebut (Cobham, 2005). Bahkan, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia bekerja sama dalam satu kelompok Wajib Pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya dengan melakukan perencanaan pajak yang agresif dalam berbagai skema yang sulit diidentifikasi (Silitonga, 2007). Dugaan ini sesuai dengan penelitian sebelum yang

mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan terlibat dalam berbagai bentuk perencanaan pajak untuk mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan (Balakrishnan, 2011).

Gambar 1.1 Prosentase Penerimaan Pajak



sumber: diolah

Menurut *Tax Justice Network* (2020), terdapat sekitar US\$4,86 miliar atau 70 triliun rupiah kerugian negara akibat penghindaran pajak di Indonesia. Nilai kerugian ini merupakan tertinggi kedua di Asia setelah India (senilai \$10,117 miliar), sehingga kerugian akibat penghindaran pajak di Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Mayoritas penghindaran pajak di Indonesia tersebut dilakukan oleh perusahaan (*Tax Justice Network*, 2020). Estimasi *tax loss* penghindaran pajak dari korporasi mencapai US\$4,78 miliar atau 98,35% dari total kerugian akibat penghindaran pajak. Berdasarkan informasi ini, dapat disimpulkan jika perilaku penghindaran pajak di Indonesia secara nyata telah terjadi serta peningkatan tren ini dikhawatirkan berpotensi mengurangi penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP (Ardianto, 2022).

Pembahasan mengenai perilaku penghindaran pajak tidak dapat dipisahkan dari fungsi manajemen perusahaan. Secara khusus, manajemen berperan penting dalam memperkecil kewajiban perpajakan perusahaan (Desai, 2008). Manajemen mengelola berbagai tindakan untuk memperkecil kewajiban perpajakan, karena pajak merupakan salah satu faktor motivasi yang dapat menentukan berbagai keputusan manajemen. Apabila dikaitkan dengan prinsip dasar tata kelola perusahaan, berbagai tindakan ini dapat dikatakan tidak sesuai dengan prinsip tersebut. Dalam prinsip tata kelola perusahaan, telah dijelaskan bahwa perusahaan harus memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pengelolaan perusahaan dengan dasar transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Secara tidak langsung, prinsip ini mampu mendorong manajemen untuk mereduksi perilaku *penghindaran*

pajak yang telah/akan dilakukan perusahaan. Beberapa unsur dalam tata kelola perusahaan dapat menaikkan atau menurunkan penghindaran pajak (Sunarsih, 2016)

Balakrishnan *et al.*, (2011, 2) menyatakan bahwa perusahaan yang agresif terhadap pajak dapat ditandai dengan transparansi yang lebih rendah. Bahkan, terdapat bukti-bukti empiris yang menunjukkan bahwa agresivitas pajak lebih merasuk ke dalam perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang lemah (Jimenez-Angueira, 2008). Dalam menilai tata kelola perusahaan, salah satu proksi penilaian tata kelola perusahaan dapat dilihat dari ukuran komisaris perusahaan, keberagaman gender, pemanfaatan lembaga audit besar, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional (Boussaidi, 2015). Penelitian ini menggunakan *proxy* yang sama dengan penelitian Boussaidi (2015) yaitu ukuran komisaris perusahaan, keberagaman gender, pemanfaatan lembaga audit besar, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Ukuran komisaris dan keberagaman gender menjelaskan penggunaan komisaris sebagai lembaga independen dalam perusahaan. Ukuran komisaris merupakan jumlah komisaris dalam suatu perusahaan sedangkan keberagaman gender merupakan jumlah komisaris yang berjenis kelamin wanita dalam perusahaan tersebut. Pemanfaatan lembaga audit besar menjelaskan penggunaan auditor eksternal yang dapat menghasilkan kualitas audit lebih baik. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional menjelaskan struktur kepemilikan usaha dalam sebuah perusahaan. Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham di kalangan manajerial/internal sedangkan kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh *stockholder* eksternal. Penjelasan lebih lanjut menyatakan bahwa kelima proksi tersebut mampu menilai mekanisme tata kelola perusahaan yang selanjutnya digunakan untuk mengukur hubungan dengan perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh berbagai perusahaan.

Pemberlakuan PSAK di Indonesia, yaitu PSAK 71 misalnya mengatur mengenai instrumen keuangan. Beberapa studi meneliti bagaimana dampak adopsi IFRS secara umum terhadap laporan keuangan. Armstrong *et al.* (2010) menekankan peningkatan pelaporan pendapatan setelah mengadopsi IFRS, mengindikasikan perusahaan menunjukkan tingkat manajemen pendapatan yang lebih rendah dan pengakuan kerugian yang lebih cepat dibandingkan dengan sampel perusahaan yang cocok yang melaporkan sebelum IFRS. Adopsi IFRS dapat meningkatkan lingkungan informasi dengan meningkatkan akurasi prediksi (Kee-HongBae, 2008) dan mengurangi asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham (Joanne Horton, 2012).

Beberapa studi telah meneliti pengaruh IFRS pada penghindaran pajak. Tujuan studi-studi tersebut antara lain adaah memodelkan hubungan antara pelaporan pajak dan keuangan

sebelum Norwegia mengadopsi IFRS (Nobes, 2006); menyelidiki variasi tarif pajak yang efektif di benua Eropa sebelum dan sesudah diperkenalkannya IFRS (Namryoung Lee, 2010); meneliti efek pada kepatuhan pajak dari peralihan ekonomi transisi China dari akuntansi berbasis pajak ke IFRS (K. Hung Chan, 2010); menilai insentif pajak dan non-pajak di Inggris untuk adopsi IFRS sukarela adoption (Ng, 2010) melakukan penelitian tentang insentif yang diinduksi pajak untuk manajemen pendapatan di Yunani (Hevas, 2013); dan memeriksa apakah pengenalan IFRS di Kanada telah mempengaruhi penghindaran pajak bisnis (Oliver Nnamdi Okafor, 2019). Pemberlakuan Pedoman Akuntansi telah menghasilkan pengurangan tingkat penghindaran pajak. Namun, studi sebelumnya hanya membandingkan kondisi keseluruhan sebelum dan sesudah implementasi IFRS tentang penghindaran pajak. Tidak terdapat penelitian yang dilakukan untuk menyelidiki pengaruh standar akuntansi baru pada penghindaran pajak, misalnya, di PSAK 71 - Instrumen Keuangan. Implementasi PSAK 71 di industri perbankan memiliki implikasi, setidaknya, pada dua rekening pada laporan keuangan, yaitu Derivatif Keuangan dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan jika mekanisme tata kelola perusahaan dan kebijakan akuntansi memainkan peran penting dalam mereduksi perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang perlu diangkat dalam penelitian ini. Adapun masalah yang dapat diuraikan dalam penelitian ini adalah *“Apakah terdapat pengaruh pengaruh tata kelola perusahaan, derivatif keuangan, cadangan kerugian penurunan nilai terhadap penghindaran pajak dengan PSAK 71 sebagai variabel moderating pada perusahaan-perusahaan subsektor perbankan di Indonesia?”*

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah variabel tata kelola perusahaan dengan *proxy* ukuran komisaris perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan subsektor perbankan di Indonesia?
2. Apakah variabel tata kelola perusahaan dengan *proxy* keberagaman gender dalam komisaris perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan subsektor perbankan di Indonesia?
3. Apakah variabel tata kelola perusahaan dengan *proxy* pemanfaatan lembaga audit besar mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan subsektor perbankan di Indonesia?
4. Apakah variabel tata kelola perusahaan dengan *proxy* kepemilikan institusional mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan subsektor perbankan di Indonesia?

5. Apakah variabel derivatif keuangan mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan subsektor perbankan di Indonesia?
6. Apakah variabel Cadangan Kerugian Penurunan Nilai mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan subsektor perbankan di Indonesia?
7. Apakah implementasi PSAK 71 memperkuat hubungan variabel derivatif keuangan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor perbankan di Indonesia?
8. Apakah implementasi PSAK 71 memperkuat hubungan variabel CPKN terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor perbankan di Indonesia?

1.3. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini berkontribusi untuk mengisi *gap* tentang pengaruh tata kelola perusahaan, derivatif keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor perbankan di Indonesia. Selain itu, pengaruh implementasi IFRS 9 dalam PSAK 71 pada penghindaran pajak menjadi topik yang baru/*novelty* dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak pemerintah pusat sebagai rekomendasi perbaikan kebijakan.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian dan batasan masalah yang telah dijelaskan di atas, tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empirik variabel tata kelola perusahaan dengan *proxy* ukuran komisaris perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan subsektor perbankan di Indonesia,
2. Untuk menguji secara empirik variabel tata kelola perusahaan dengan *proxy* keberagaman gender dalam komisaris perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan subsektor perbankan di Indonesia,
3. Untuk menguji secara empirik variabel tata kelola perusahaan dengan *proxy* pemanfaatan lembaga audit besar mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan subsektor perbankan di Indonesia,
4. Untuk menguji secara empirik variabel tata kelola perusahaan dengan *proxy* kepemilikan institusional penghindaran pajak pada perusahaan subsektor perbankan di Indonesia,
5. Untuk menguji secara empirik variabel derivatif keuangan mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan subsektor perbankan di Indonesia,